



BUPATI KUDUS

---

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 41 Tahun 2012

T E N T A N G

PROGRAM INDIKATIF  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2013 bersamaan dengan akhir masa jabatan Bupati Kudus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013, dalam hal dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2014 belum ada, perlu menyusun Program Indikatif Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

-3-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 122);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

-4-

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014.

#### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud penyusunan Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan pada masa transisi berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Kudus.
- (2) Tujuan penyusunan Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 adalah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014.

#### BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang Lingkup Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 meliputi :

- a. Tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 yang akan ditetapkan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2014 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014.

-5-

### Pasal 4

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : ANALISIS ISI-ISU STRATEGIS
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : PROGRAM INDIKATIF

g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal Desember 2012

BUPATI KUDUS,


M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR



BUPATI KUDUS



PERATURAN  
KUDUS

BUPATI

NOMOR .....TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2014